

**PERLAKUAN AKUNTANSI PPN DAN PENGARUHNYA TERHADAP
LAPORAN KEUANGAN PADA PERUSAHAAN
KAROSERI ADI WIJAYA MADIUN**

HW. Darmoko¹⁾, Nurharibnu Wibisono²⁾, Nanang Jantan JP³⁾

^{1,2)} Dosen Fakultas Ekonomi Universitas Merdeka Madiun

³⁾ Mahasiswa Fakultas Ekonomi Universitas Merdeka Madiun

Abstract

This research is generally intended to assess and evaluate the accounting treatment of value added tax by the company, as well as to find a solution to the problems encountered related to the accounting treatment of value added tax. Furthermore find the influence of value added tax treatment on the elements of financial statements. This study takes the object Adi Wijaya Body Madiun company as one company that has been confirmed as a Taxable Company. The method used is descriptive analysis method with the case studies technique, combined with causal comparative method. And data analysis techniques used are qualitative and quantitative analysis techniques. Qualitative analysis techniques performed to assess and evaluate the accounting treatment of Value Added Tax (VAT), and to find solutions to problems found and also to find the influence of VAT on the financial statements with the simple fiscal test. We try to find the effect of the VAT treatment on the financial statements by using regression, correlation, and the t test. From research conducted, obtained information that the accounting treatment of VAT which Adi Wijaya Body Madiun corporate applied are by credited the input VAT from the purchase of material to the output VAT from sale of its products, which we have known as the Credit Method. Related to the problem of input VAT that can not be credited with the VAT output, the company has been the accounting treatment applied in accordance with Financial Accounting Standart, which is treated as an acquisition cost of materials, and the impact from this treatment is decrease of the company gross profit. And solutions that can be given is to make adjustments to the selling price or choose a supplier that has been confirmed as a Taxable Company. Concerned the effect of VAT to the gross income, after the simple fiscal test, it can be concluded that the VAT has no effect on gross profit. But in matters relating to the input VAT that can not be credited, after extensive statistical calculations, there is the positive effect bettween the treatment of input VAT that can not be credited to the decrease in the value of gross profit, but not significant. This is because the effects of the input VAT that can not be credited to a decrease in gross profit is too smal.

Keyword: VAT, Financial Statement

PENDAHULUAN

Latar Belakang Masalah

Pajak memiliki kontribusi yang besar dalam penerimaan Negara. Pajak merupakan modal untuk melaksanakan pembangunan sarana dan perasarana guna kepentingan umum, seperti pembangunan jalan, jembatan, fasilitas listrik, dan fasilitas umum lainnya.

Dengan penyelenggaraan pembukuan/akuntansi yang baik dan benar, wajib pajak akan dapat menetapkan dan mengalokasikan besarnya pajak dengan tepat. Sedangkan aparat perpajakan harus berprinsip baik dan menganggap benar apa yang telah dilaporkan oleh wajib pajak serta memberikan pelayanan sebaik mungkin sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Dalam melakukan kegiatan usaha terdapat PPN yang dikenakan kepada pengusaha karena pembelian barang atau jasa yang disebut dengan PPN masukan dan PPN yang dipungut oleh pengusaha karena pengusaha melakukan penjualan produk barang atau jasanya yang disebut dengan PPN keluaran. Dengan adanya PPN masukan dan PPN keluaran karena terjadi pembelian dan penjualan barang kena pajak/jasa kena pajak akan terjadi selisih di antaranya. Selisih inilah yang kemudian dibayarkan oleh pengusaha apabila pajaknya kurang bayar dan atau dikompensasikan atau dimintakan restitusi apabila pajaknya lebih bayar.

Masih ada pengusaha yang belum paham perlakuan sebenarnya atas Pajak Pertambahan Nilai, seperti mengabaikan PPN masukan dari transaksi pembelian yang dilakukan, tidak mengetahui PPN Masukan yang tidak dapat dikreditkan atau bagaimana memperlakukan PPN Masukan yang tidak bisa dikreditkan dan sebagainya. Hal ini dapat berpengaruh terhadap penyajian laporan keuangan, yang diawali dengan kesalahan penentuan laba, selanjutnya berdampak pada kesalahan penyajian Laporan Laba-Rugi dan akhirnya berdampak pada kesalahan interpretasi para pemakai laporan keuangan.

Penelitian oleh Dyah Maharani (2004) dengan judul: Evaluasi Perlakuan Akuntansi Pajak Pertambahan Nilai dan Pengaruhnya terhadap Laporan Keuangan pada Perusahaan Kontraktor (CV Bukit Barisan Drilling Contractor Malang). PPN atas semua uang muka dan termin-termin yang diterima perusahaan dipotong secara langsung oleh Bendaharawan Pemerintah, pemotongan Pajak Pertambahan Nilai secara langsung oleh Bendaharawan Pemerintah akan mengakibatkan perhitungan keuangan untuk laporan keuangan periode yang bersangkutan menunjukkan jumlah yang tidak tepat, karena Pajak Pertambahan

Nilai yang menjadi beban untuk satu periode akuntansi dihitung atas dasar jumlah yang diterima oleh bendaharawan proyek tanpa memperhitungkan proyek mana yang telah selesai lebih dahulu pengerjaannya.

Penelitian oleh Abid Amirul Muslim (2006) dengan judul Perlakuan Akuntansi Pajak Pertambahan Nilai dan Pengaruhnya terhadap Laporan Keuangan Pada CV Tirta Kencana Takeran Magetan. Adapun hasil yang didapatkan dari penelitian tersebut adalah sebagai berikut. Dalam menghitung pajak terhutang menggunakan mekanisme kredit pajak. Pajak keluaran dibebankan atas penerimaan berdasarkan perjanjian jual beli antara konsumen dan produsen disertai realisasi pajak. Sedangkan pajak masukan dikenakan atas pembelian BKP. Dalam pembelian terdapat BKP yang dapat dikreditkan dengan pajak keluaran tetapi ada pula BKP yang tidak bisa dikreditkan dengan Pajak Keluaran. Dari perhitungan koefisien regresi menunjukkan bahwa pajak pertambahan nilai mempunyai dampak pengaruh sebesar 0.0117, atau dengan kata lain bahwa pengaruh Pajak Pertambahan Nilai terhadap neraca adalah sebesar 1,17%.

Andre H Pakpahan (2005) dalam Penerapan Akuntansi Pajak Pertambahan Nilai Pada PT Enam Enam Group Medan. Dari hasil observasi menunjukkan bahwa akun PPN yang diterapkan perusahaan telah memadai dengan prinsip-prinsip akuntansi dan peraturan perpajakan, walaupun masih ada hal-hal yang belum dilaksanakan, tetapi perusahaan berusaha untuk menyempurnakannya. Perusahaan hendak terus mengikuti perkembangan peraturan perpajakan, sehingga tidak ada kesalahan yang disebabkan ketidaktahuan terhadap peraturan perpajakan yang berlaku.

Berdasarkan uraian latar belakang masalah tersebut maka peneliti ingin

mengetahui bagaimanakah perusahaan memperlakukan pajak pertambahan nilainya jika ditinjau dari peraturan perundang-undangan dan standar akuntansi serta ingin mengetahui apakah perlakuan pajak pertambahan nilai tersebut berpengaruh terhadap laporan keuangan perusahaan dengan melalui penelitian dengan judul: **Perlakuan Akuntansi Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pengaruhnya terhadap Laporan Keuangan pada Perusahaan Karoseri Adi Wijaya Madiun**. Alasan peneliti mengambil obyek pada Perusahaan Karoseri Adi Wijaya Madiun”, karena dalam operasionalnya perusahaan tersebut melakukan kegiatan membeli bahan dan kegiatan penjualan baik berupa produk hasil proses produksinya maupun menjual kembali bahan yang dibelinya tersebut dengan *me-mark-up* harga.

Rumusan Masalah

1. Bagaimana perlakuan akuntansi PPN pada perusahaan Karoseri Adi Wijaya Madiun ditinjau dari undang-undang PPN dan SAK?
2. Apakah kendala yang ditemui perusahaan Karoseri Adi Wijaya Madiun terkait dengan perlakuan akuntansi pajak pertambahan nilai dan bagaimana solusinya?
3. Apakah perlakuan pajak pertambahan nilai berpengaruh terhadap laporan keuangan atau elemen-elemen pembentuk laporan keuangan pada Perusahaan Karoseri Adi Wijaya Madiun?

Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui bagaimanakah perlakuan Pajak Pertambahan Nilai pada perusahaan karoseri Adi Wijaya terkait dengan PPN masukan dan PPN keluaran, dan apakah sesuai dengan Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai dan SAK.
2. Untuk mengetahui kendala yang dihadapi perusahaan Karoseri Adi

Wijaya Madiun terkait dengan perlakuan pajak pertambahan nilai dan memberikan alternatif solusinya.

3. Untuk mengetahui adakah pengaruh Pajak Pertambahan Nilai terhadap laporan keuangan perusahaan.

TINJAUAN PUSTAKA

Pengertian Pajak

Menurut pasal 1 angka 1 Undang-undang perpajakan No. 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-undang Nomor 6 tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan; pajak adalah kontribusi wajib pajak kepada negara oleh yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Pajak Pertambahan Nilai Dan Ketentuannya

Pajak Pertambahan Nilai (PPN) adalah pajak yang dikenakan atas setiap pertambahan nilai dari barang atau jasa dalam peredarannya dari produsen ke konsumen (Direktorat Jenderal Pajak).

Dasar hukum utama yang digunakan untuk penerapan PPN di Indonesia adalah Undang-Undang No. 8/1983 berikur revisinya, yaitu Undang-Undang No. 11/1994, Undang-Undang No. 18/2000, dan revisi yang terakhir yaitu Undang-Undang No. 42/2009.

Karakteristik PPN

1) Pajak Objektif

Yang dimaksud dengan pajak objektif adalah suatu jenis pajak yang saat timbulnya kewajiban pajak ditentukan oleh faktor kondisi objektifnya, yaitu keadaan, peristiwa atau perbuatan hukum yang dikenakan pajak juga disebut dengan nama objek pajak.

2) PPN Merupakan Pajak Tidak Langsung

Karakter ini memberikan suatu

konsekuensi yuridis bahwa antara pemikul beban pajak (destinataris pajak) dengan penanggung jawab atas pembayaran pajak ke Kas Negara berada pada pihak yang berbeda. Pemikul beban pajak ini secara nyata berkedudukan sebagai Pembeli Barang Kena Pajak atau Penerima Jasa Kena Pajak. Sementara itu, penanggung jawab atas pembayaran pajak ke Kas Negara adalah Pengusaha Kena Pajak yang bertindak selaku Penjual Barang kena Pajak atau Pengusaha Jasa Kena Pajak.

3) Multi Stage Tax

Multi stage tax adalah karakteristik PPN yang dikenakan pada setiap mata rantai jalur produksi maupun jalur distribusi. Setiap penyerahan barang menjadi objek PPN mulai dari tingkat Pabrikasi (*Manufacturer*) kemudian ditingkat Pedagang Besar dalam berbagai bentuk atau nama (*Wholesaler*) sampai dengan tingkat Pedagang Pengecer (*Retailer*) dikenakan PPN.

4) Mekanisme Pemungutan PPN Menggunakan Faktur Pajak

Sebagaimana diatur dalam pasal 13 UU PPN menghitung PPN yang terutang maka pada setiap penyerahan Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak, Pengusaha Kena Pajak yang bersangkutan diwajibkan untuk membuat Faktur Pajak sebagai bukti pemungutan pajak. Di pihak lain, bagi pembeli, penerima jasa atau importir merupakan bukti pembayaran pajak. Berdasarkan Faktur Pajak inilah akan dihitung jumlah terutang dalam satu masa pajak, yang wajib dibayar ke kas negara.

5) PPN adalah Pajak atas Konsumsi Umum Dalam Negeri

Sebagai pajak atas konsumsi umum dalam negeri, PPN hanya dikenakan atas konsumsi Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak yang dilakukan di dalam negeri.

Objek Pajak Pertambahan Nilai

Menurut UU Perpajakan No. 42 tahun 2009 dijelaskan bahwa objek PPN adalah setiap barang (baik yang bergerak maupun tidak bergerak, dan barwujud maupun yang tidak berwujud) dan jasa kecuali untuk barang dan jasa yang berdasarkan Peraturan Pemerintah dinyatakan sebagai barang dan jasa tidak kena pajak.

Selain itu Pajak Pertambahan Nilai dibebankan atas aktivitas-aktivitas berikut ini;

- 1) Penyerahan Barang Kena Pajak di dalam Daerah Pabean yang dilakukan oleh Pengusaha;
- 2) Impor Barang Kena Pajak;
- 3) Penyerahan Jasa Kena Pajak di dalam Daerah Pabean yang dilakukan oleh Pengusaha;
- 4) Pemanfaatan Barang Kena Pajak Tidak Berwujud dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean;
- 5) Pemanfaatan Jasa Kena Pajak dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean;
- 6) Ekspor Barang Kena Pajak Berwujud oleh Pengusaha Kena Pajak;
- 7) Ekspor Barang Kena Pajak Tidak Berwujud oleh Pengusaha Kena Pajak.
- 8) Ekspor Jasa Kena Pajak dan Pengusaha Kena Pajak.

Ketentuan Penyerahan Barang dan Jasa Berkenaan dengan Pembebanan PPN

Selain beracuan pada objeknya, pembebanan Pajak Pertambahan Nilai juga mempertimbangkan jenis aktifitas transaksi atau penyerahannya. Sebagaimana diatur dalam UU No. 42 tahun 2009 pasal 1A, penyerahan barang dapat dibedakan ke dalam dua kategori yaitu:

- 1) Transaksi penyerahan Barang dan Jasa Kena Pajak terutang PPN meliputi:
 - a) Penyerahan hak atas Barang Kena Pajak karena suatu perjanjian;

- b) Pengalihan Barang Kena Pajak karena suatu perjanjian sewa beli dan/atau perjanjian sewa guna usaha (*leasing*);
- c) Penyerahan Barang Kena Pajak kepada pedagang perantara atau melalui juru lelang;
- d) Pemakaian sendiri dan/atau pemberian cuma-cuma atas Barang Kena Pajak;
- e) Barang Kena Pajak berupa persediaan dan/atau aktiva yang menurut tujuan semula tidak untuk diperjualbelikan, yang masih tersisa pada saat pembubaran perusahaan;
- f) Penyerahan Barang Kena Pajak dari pusat ke cabang atau sebaliknya dan/atau penyerahan Barang Kena Pajak antar cabang;
- g) Penyerahan Barang Kena Pajak secara konsinyasi; dan
- h) Penyerahan Barang Kena Pajak oleh Pengusaha Kena Pajak dalam rangka perjanjian pembiayaan yang dilakukan berdasarkan prinsip syariah, yang penyerahannya dianggap langsung dari Pengusaha Kena Pajak kepada pihak yang membutuhkan Barang Kena Pajak.

Barang dan Jasa Yang Tidak dikenakan PPN

Sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009, Barang dan Jasa yang tidak dikenakan PPN, yaitu;

- 1) Barang hasil pertambangan atau hasil pengeboran yang diambil langsung dari sumbernya.
- 2) Barang-barang kebutuhan pokok yang sangat dibutuhkan oleh rakyat banyak.
- 3) Makanan dan minuman yang disajikan di hotel, restoran, rumah makan, warung, dan sejenisnya, meliputi makanan dan minuman baik yang dikonsumsi di tempat maupun tidak; termasuk makanan dan minuman yang diserahkan oleh usaha catering atau usaha jasa boga.
- 4) Uang, emas batangan, dan surat-surat berharga.

Tarif Pajak Pertambahan Nilai

Berdasarkan Undang-Undang PPN No. 42 Tahun 2009 Pasal 7, maka untuk tarif Pajak Pertambahan Nilai diatur sbb :

- 1) Tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) adalah 10% (sepuluh persen).
- 2) Tarif Pajak Pertambahan Nilai sebesar 0 % (nol persen) diterapkan atas;
 - a) Ekspor Barang Kena Pajak Berwujud.
 - b) Ekspor Barang Kena Pajak Tidak Berwujud
 - c) Ekspor Jasa Kena Pajak
- 3) Dengan Peraturan Pemerintah, tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dapat diubah menjadi serendah-rendahnya 5 % (lima persen) dan setinggi-tingginya 15 % (lima belas persen).

Dasar Pengenaan Pajak dan Perhitungan PPN

Berdasarkan Undang-Undang PPN No. 42 Tahun 2009 Pasal 1, dasar pengenaan pajak pertambahan nilai atas Barang/ Jasa Kena Pajak adalah jumlah harga jual, nilai penggantian, nilai impor, nilai ekspor, dan nilai lain yang ditetapkan dengan Keputusan Menteri Keuangan.

Sedangkan perhitungan PPN secara umum diatur dalam UU No. 42 tahun 2009 pasal 18a yaitu mengalikan Dasar Pengenaan Pajak dengan tarif pajak. Secara matematis yaitu sbb: **PPN = DPP x Tarif Pajak**

Mekanisme Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai

Setiap Pengusaha Kena Pajak yang menyerahkan Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak diwajibkan membuat Faktur Pajak untuk memungut pajak yang terutang (UU No. 42/2009 ps 13). Pajak yang dipungut ini dinamakan Pajak Keluaran (*output tax*). Hal ini sesuai dengan basis akrual (*accrual basic*) yang digunakan oleh UU PPN 1984. Pada saat Pengusaha Kena Pajak tersebut di atas membeli Barang Kena Pajak atau menerima Jasa Kena Pajak dari

Pengusaha Kena Pajak lain, juga membayar pajak yang terutang, yang dinamakan Pajak Masukan (*input tax*).

Pada akhir Masa Pajak, Pajak Masukan tersebut dikreditkan dengan Pajak Keluaran sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Dalam hal jumlah Pajak Keluaran lebih besar dari pada jumlah Pajak Masukan, kekurangannya di bayar ke Kas Negara selambat-lambatnya akhir bulan berikutnya setelah berakhirnya masa pajak, sebelum Surat Pemberitahuan Masa PPN disampaikan. Sebaliknya, apabila Pajak Masukan yang jumlahnya lebih besar dari pada Pajak Keluaran maka kelebihan pembayaran Pajak Masukan ini dapat dikompensasikan dengan utang pajak dalam Masa Pajak berikutnya atau diminta kembali.

Akuntansi Pajak Pertambahan Nilai Pengakuan PPN Terutang

Pada prinsipnya PPN dipungut berdasarkan 2 prinsip yaitu;

- 1) Prinsip Akrua: Sesuai pasal 11 ayat (1) UU PPN, PPN terutang pada saat penyerahan barang, jasa/impor barang.
- 2) Prinsip Kas: Sesuai pasal 11 ayat (2) UU PPN, PPN terutang pada saat penerimaan pembayaran.

Atas dasar hal tersebut di atas, Faktur Pajak harus dibuat pada saat:

- 1) Penyerahan barang.
- 2) Pembayaran diterima, sebelum penyerahan barang/jasa dilakukan. Dalam hal pembayaran diterima setelah penyerahan barang, F.P dibuat pada akhir bulan berikutnya setelah penyerahan barang.

Prosedur Akuntansi PPN

Namun seperti dinyatakan pada Pasal 9 (ayat 8) UU No. 42 tahun 2009 tentang PPN, tidak semua PPN-Masukan atau uang muka PPN dapat dikreditkan kepada PPN-Keluaran atau utang PPN. Tergantung pada keadaan, pada dasarnya

terdapat 3 alternatif perlakuan akuntansi PPN-Masukan yang tidak dapat dikreditkan (Harnanto, 2003:533-534), yaitu;

- 1) Dikapitalisasi sebagai nilai perolehan aktiva tetap.
- 2) Dibebankan sebagai Harga Pokok Penjualan, atau biaya untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan. Atau
- 3) Biaya tidak dapat dikurangkan.

Laporan Keuangan

Menurut Baridwan (2004:17) laporan keuangan merupakan suatu ringkasan dari suatu proses pencatatan, merupakan suatu ringkasan dari transaksi-transaksi keuangan yang terjadi selama tahun buku yang bersangkutan. Laporan keuangan biasanya meliputi neraca, laporan rugi laba, laporan perubahan posisi keuangan (yang dapat disajikan dalam berbagai cara misalnya, sebagai laporan arus kas atau laporan arus dana), catatan dan laporan lain serta materi penjelasan yang merupakan bagian integral dari laporan keuangan.

Hipotesa: “Diduga bahwa Perlakuan Akuntansi PPN mempunyai pengaruh positif terhadap laporan keuangan pada perusahaan karoseri Adi Wijaya Madiun”.

METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian

Peneliti menggunakan metode deskriptif dan *causal comparative* dengan teknik penelitian studi kasus.

Definisi Operasional Variabel dan Pengukuran Variabel

1. Pajak Pertambahan Nilai (X)
Pajak Pertambahan Nilai (PPN) adalah pajak yang dikenakan atas penyerahan barang dan jasa kena pajak karena mengalami proses produksi dan distribusi. Untuk menghitung Pajak Pertambahan Nilai (PPN) adalah:

$$\% \text{ PPN Masukan yg tidak dapat dikreditkan} = \frac{\text{PPN Masukan yg tidak bisa dikreditkan}}{\text{Total PPN Masukan}}$$

2. Laporan Keuangan (Y)

Laporan keuangan merupakan suatu ringkasan suatu proses pencatatan dari transaksi-transaksi keuangan yang terjadi selama tahun buku yang bersangkutan. Komponen laporan

keuangan yang digunakan dalam penelitian ini adalah persentase penurunan nilai laba kotor yang terjadi akibat adanya PPN Masukan yang tidak bisa dikreditkan dengan perhitungan berikut:

$$\text{Persentase Penurunan Laba Kotor} = \frac{\text{Penurunan nilai laba kotor}}{\text{laba yang ditargetkan}}$$

Jenis, Sumber, dan Teknik Pengumpulan Data

Jenis data penelitian ini adalah data sekunder yang diperoleh dari laporan keuangan Karoseri ADI WIJAYA Madiun dari tahun 2007 sampai 2011. Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara (interview), dokumentasi dan pengamatan.

Teknik Analisa Data

1. Teknik analisa data kualitatif dari laporan keuangan Karoseri ADI WIJAYA Madiun.
2. Teknik analisa data kuantitatif berupa regresi linier sederhana, analisa korelasi, pengujian hipotesa (Uji t) menggunakan program SPSS versi 16.0

program kerja, akhirnya saudara Gito Susilo SE mendirikan Karoseri sendiri dengan nama Adi Wijaya. Adapun lokasi perusahaan Karoseri Adi Wijaya berada di Jalan Raya Solo No.164 Jiwan Madiun.

Saat ini karoseri Adi Wijaya Madiun banyak menerima pesanan dalam pembuatan karoseri hingga meliputi seluruh daerah ex-Karisidenan Madiun yaitu Madiun, Ponorogo, Magetan, dan Ngawi, bahkan sampai ke wilayah Jawa Tengah, yaitu terutama daerah Solo. Di samping itu Karoseri Adi Wijaya juga telah memiliki beberapa langganan tetap yaitu beberapa Dealer Mobil atau Show Room Mobil di daerah Madiun dan Solo.

Perusahaan karoseri Adi Wijaya Madiun didirikan dalam bentuk badan hukum Perusahaan Perorangan dengan mengantongi dua ijin yaitu; dari Dirjen Perhubungan Darat Daerah Bali dan Jatim UU/-AJ.404-VII-87 dan Kanwil Departemen Perindustrian Propinsi Jawa Timur No. 0212/REG/KANWIL.13/21/IMLD/LVS-29/XI/1986.

Analisis Data dan Pembahasan

Analisis Data

HASIL DAN PEMBAHASAN

Gambaran Umum Obyek Penelitian

Karoseri Adi Wijaya Madiun berdiri sekitar tahun 1981. Pemilik Karoseri Adi Wijaya Madiun ini adalah saudara Gito Susilo, SE yang sebelumnya beliau adalah salah satu pemegang saham pada Karoseri Indonesia Indah yang juga berkedudukan di Madiun. Tetapi karena terjadi perselisihan paham tentang

Tabel 1. Perusahaan Karoseri Adi Wijaya Madiun

Laporan Harga Pokok Penjualan Produk Karoseri Tahun 2007-2011

Keterangan	2007	2008	2009	2010	2011
Bahan Baku	57.700.000	52.352.500	49.700.000	59.312.000	100.627.200
Tenaga Kerja	12.500.000	12.500.000	12.500.000	12.500.000	25.000.000
Overhead pabrik	30.570.000	26.901.600	25.018.488	27.019.967	46.204.144
HPP	100.770.000	91.754.100	87.218.488	98.831.967	171.831.344

Sumber data: Perusahaan Karoseri Adi Wijaya Madiun

Tabel 2. Perusahaan Karoseri Adi Wijaya Madiun
Laporan Laba-Rugi Tahun 2007-2011

Keterangan	2007	2008	2009	2010	2011
Penjualan Karoseri	136.000.000	126.000.000	130.000.000	150.500.000	264.000.000
Jasa Reparasi	51.000.000	51.406.000	79.031.000	80.449.100	48.820.000
Penjualan Sparepart dan lain-lain	87.060.000	76.203.000	63.420.000	58.258.000	63.900.000
HPP Karoseri	100.770.000	91.754.100	87.218.488	98.831.967	171.831.344
HPP Barang Dagang	65.295.000	57.152.250	47.565.000	43.693.500	47.925.000
Laba Kotor	107.995.000	104.702.650	137.667.512	146.681.633	156.963.656
Biaya:					
B. Adm dan Umum	10.540.290	9.551.239	9.353.176	9.549.875	15.478.844
B. Pemasaran	4.730.000	5.950.000	6.000.000	6.150.000	7.250.000
B. Bunga	3.529.710	3.804.760	3.935.824	3.908.225	3.839.156
B. Gaji	24.850.000	24.850.000	24.850.000	24.850.000	26.650.000
Jumlah Biaya	43.650.000	44.155.999	44.139.000	44.458.100	53.218.000
Laba Bersih sebelum pajak	64.345.000	60.546.651	93.528.512	102.223.533	103.745.656
PPH Badan	16.086.250	15.136.663	23.382.128	25.555.883	25.936.414
Laba bersih setelah Pajak	48.258.750	45.409.988	70.146.384	76.667.650	77.809.242

Sumber: Data Perusahaan Karoseri Adi Wijaya Madiun

Tabel 3. Perusahaan Karoseri Adi Wijaya Madiun
Laporan Neraca Tahun 2007-2011

Keterangan	2007	2008	2009	2010	2011
Aktiva					
Aktiva lancar					
Kas	85.330.800	69.993.750	75.580.450	88.985.926	95.843.283
Bank	190.951.100	210.865.093	267.022.498	279.365.697	285.421.619
Piutang	41.933.080	44.166.360	35.950.125	47.814.500	50.622.260
Persediaan	23.802.755	42.174.460	95.403.580	144.499.008	161.301.216
Jumlah Aktiva lancar	342.017.735	367.199.663	473.956.653	560.665.131	593.188.378
Aktiva tetap					
Tanah	175.000.000	175.000.000	175.000.000	175.000.000	175.000.000
Gedung	95.000.000	95.000.000	95.000.000	95.000.000	95.000.000
Mesin	29.000.000	32.000.000	32.000.000	32.000.000	98.500.000
Kendaraan	80.000.000	132.000.000	132.000.000	132.000.000	132.000.000
Peralatan Kantor	12.500.000	15.000.000	21.000.000	35.000.000	43.000.000
Peralatan Bengkel	50.000.000	50.000.000	50.000.000	65.000.000	65.000.000
Akumulasi penyusutan	(52.375.000)	(84.375.000)	(117.875.000)	(154.875.000)	(189.906.250)
Jumlah Aktiva tetap	389.125.000	414.625.000	387.125.000	379.125.000	418.593.750
Total Aktiva	731.142.735	781.824.663	861.081.653	939.790.131	1.011.782.128
Pasiva					
Hutang lancar					
Hutang dagang	44.741.548	48.671.000	48.443.935	48.541.000	42.918.799
Hutang Bank	29.414.255	31.706.330	32.798.536	32.568.544	31.992.969
Hutang Pajak	16.086.250	15.136.663	23.382.128	25.555.883	25.936.414
Jumlah hutang lancar	90.242.053	95.513.993	104.624.599	106.665.427	100.848.182
Modal	592.641.932	640.900.682	686.310.670	756.457.054	833.124.704
Laba operasi	48.258.750	45.409.988	70.146.384	76.667.650	77.809.242
Jumlah	640.900.682	686.310.670	756.457.054	833.124.704	910.933.946
Total Pasiva	731.142.735	781.824.663	861.081.653	939.790.131	1.011.782.128

Sumber data: Perusahaan Karoseri Adi Wijaya Madiun

Setelah dilakukan pengamatan perusahaan, selanjutnya dapat diketahui terhadap kondisi yang dihadapi bahwa perusahaan mengalami kerugian

atau penurunan nilai laba kotor yang disebabkan karena adanya pembelian bahan yang tidak dapat dikreditkan dari PPN Masukan ke PPN Keluaran. Hal ini terjadi akibat perusahaan mengabaikan faktur PPN beberapa pembelian bahan yang jumlahnya kecil, yang jika diakumulasikan selama satu tahun akan memberikan nilai yang cukup material.

Dengan melihat laporan harga pokok penjualan, setelah dilakukan penelusuran pada catatan persediaan dan di-*crosschek* dengan faktur pembelian dari beberapa pembelian bahan sebagaimana yang dipermasalahkan oleh perusahaan, terlihat bahwa perusahaan telah membebaskan nilai PPN ke dalam biaya pembelian bahan. Sehingga apabila diuraikan akan diperoleh informasi sebagai berikut:

Tabel 4. Perusahaan Karoseri Adi Wijaya Madiun Perhitungan Hpp yang Sebenarnya dan PPN yang Terhutang tahun 2007 – 2011

Diskripsi	2007	2008	2009	2010	2011
Hasil Penjualan	136.000.000	126.000.000	130.000.000	150.500.000	264.000.000
Biaya (pembelian) bahan baku	56.000.000	50.400.000	47.880.000	57.456.000	97.675.200
Biaya (pembelian) bahan pembantu	18.500.000	14.851.600	12.018.488	15.019.967	35.004.144
Biaya tenaga kerja	24.570.000	24.550.000	25.500.000	24.500.000	36.200.000
HPP	99.070.000	89.801.600	85.398.488	96.975.967	168.879.344
PPN Masukan (tidak dapat dikreditkan)	1.700.000	1.952.500	1.820.000	1.856.000	2.952.000
PPN Masukan (dapat dikreditkan)	5.750.000	4.572.660	4.169.849	5.391.597	10.315.934
PPN Keluaran atau Hutang PPN	13.600.000	12.600.000	13.000.000	15.050.000	26.400.000
PPN Terhutang	7.850.000	8.027.340	8.830.151	9.658.403	16.084.066

Sumber: Data Perusahaan Karoseri Adi Wijaya Madiun

Adapun besarnya persentase PPN Masukan yang tidak bisa dikreditkan dengan PPN Keluaran adalah sebagai berikut.

Tabel 5. Perusahaan Karoseri Adi Wijaya Madiun Persentase PPN Masukan Yang Tidak Dapat Dikreditkan Tahun 2007 – 2011

Diskripsi	2007	2008	2009	2010	2011
Biaya (pembelian) bahan baku	56.000.000	50.400.000	47.880.000	57.456.000	97.675.200
Biaya (pembelian) bahan pembantu	18.500.000	14.851.600	12.018.488	15.019.967	35.004.144
Total persediaan bahan	74.500.000	65.251.600	59.898.488	72.475.967	132.679.344
PPN Masukan (seharusnya dari keseluruhan persediaan)	7.450.000	6.525.160	5.989.849	7.247.597	13.267.934
PPN Masukan (tidak dapat dikreditkan)	1.700.000	1.952.500	1.820.000	1.856.000	2.952.000
Persentase PPN Masukan yang tidak bisa dikreditkan	22,82%	29,92%	30,38%	25,61%	22,25%

Sumber: Data diolah

Dengan inisiatif perusahaan, selanjutnya PPN Masukan yang tidak bisa dikreditkan tersebut diperlakukan sebagai nilai perolehan bahan, sehingga

terjadi penurunan nilai perolehan laba kotor. Besarnya penurunan nilai laba kotor secara jelas dapat dilihat dalam tabel berikut.

Tabel 6. Perusahaan Karoseri Adi Wijaya Madiun
Perbandingan Laba Kotor Tahun 2007 -2011

Keterangan	Target		Realisasi	
	2007			
Hasil Penjualan	136.000.000	100%	136.000.000	100%
HPP	99.070.000	73%	99.070.000	73%
PPN Masukan (tidak dapat dikreditkan)		0%	1.700.000	1,25%
Laba kotor	36.930.000	27%	35.230.000	26%
	2008			
Hasil Penjualan	126.000.000	100%	126.000.000	100%
HPP	89.801.600	71%	89.801.600	71%
PPN Masukan (tidak dapat dikreditkan)		0%	1.952.500	1,55%
Laba kotor	36.198.400	29%	34.245.900	27%
	2009			
Hasil Penjualan	130.000.000	100%	130.000.000	100%
HPP	85.398.488	66%	85.398.488	66%
PPN Masukan (tidak dapat dikreditkan)		0%	1.820.000	1,40%
Laba kotor	44.601.512	34%	42.781.512	33%
	2010			
Hasil Penjualan	150.500.000	100%	150.500.000	100%
HPP	96.975.967	64%	96.975.967	64%
PPN Masukan (tidak dapat dikreditkan)		0%	1.856.000	1,23%
Laba kotor	53.524.033	36%	51.668.033	34%
	2011			
Hasil Penjualan	264.000.000	100%	264.000.000	100%
HPP	168.879.344	64%	168.879.344	64%
PPN Masukan (tidak dapat dikreditkan)		0%	2.952.000	1,12%
Laba kotor	95.120.656	36%	92.168.656	35%

Sumber: Data diolah

Dari perhitungan di atas terlihat bahwa telah terjadi kerugian/ penurunan tingkat laba perusahaan rata-rata sebesar 1% - 1,5% pada setiap tahunnya yang disebabkan karena adanya PPN Masukan yang tidak bisa dikreditkan. Dan apabila dibandingkan dengan laba kotor yang

ditargetkan, ternyata nilai penurunan laba kotor perusahaan terlihat lebih besar. Adapun besarnya persentase penurunan nilai laba kotor dengan pembandingan laba kotor yang ditargetkan adalah sebagai berikut:

Tabel 7. Perusahaan Karoseri Adi Wijaya Madiun
Persentase Penurunan Nilai Laba Kotor Tahun 2007 – 2011

Diskripsi	Tahun				
	2007	2008	2009	2010	2011
Laba kotor yang ditargetkan	36.930.000	36.198.400	44.601.512	53.524.033	95.120.656
Laba kotor yang diperoleh	35.230.000	34.245.900	42.781.512	51.668.033	92.168.656
Penurunan nilai laba kotor	1.700.000	1.952.500	1.820.000	1.856.000	2.952.000
Persentase penurunan nilai laba kotor	4,60%	5,39%	4,08%	3,47%	3,10%

Sumber: Data diolah

PEMBAHASAN

Untuk mengatasi hal tersebut, perusahaan harus memahami perlakuan akuntansi pajak pertambahan nilai yang benar dan sesuai dengan UU No. 42 tahun 2009 tentang Pajak Pertambahan

Nilai dan Pajak Penjualan Barang Mewah dan PSAK No. 14 tentang Persediaan.

Dalam pembebanan PPN, metode yang dianjurkan dalam UU No. 42 tentang PPN yaitu *credit method*. Perusahaan karoseri Adi Wijaya Madiun

menggunakan *credit method* dalam perhitungan PPN-nya. Perusahaan telah membebaskan PPN Masukan yang tidak bisa dikreditkan ke dalam HPP, yaitu sebagai biaya perolehan persediaan. Namun perusahaan belum mengetahui bagaimana cara mengantisipasinya sehingga tidak berakibat pada penurunan nilai laba kotor perusahaan.

Jika kita telaah secara teori, sebenarnya pajak pertambahan nilai tidak berpengaruh terhadap laba kotor perusahaan, karena PPN Masukan merupakan uang muka PPN bukan biaya dan PPN Keluaran merupakan utang PPN bukan pendapatan. Hal ini juga terlihat dalam pengujian fiskal yang dilakukan secara sederhana, sehingga dapat dilihat dalam tabel berikut.

Tabel 8. Perusahaan Karoseri Adi Wijaya Madiun
Uji Pengaruh PPN Terhadap Laba Kotor Tahun 2007

Deskripsi	Menyertakan PPN	Tanpa menyertakan PPN	Selisih (PPN)
Penjualan	149.600.000	136.000.000	13.600.000
HPP	(106.520.000)	(99.070.000)	(7.450.000)
PPN terutang	(6.150.000)		6.150.000
Laba kotor	36.930.000	36.930.000	-

Sumber: Data diolah

Dari tabel tersebut dapat dilihat bahwa besarnya laba kotor yang diperoleh perusahaan adalah tetap sama. Hal ini membuktikan bahwa PPN tidak mempengaruhi laba kotor perusahaan.

Namun tidak demikian adanya apabila terdapat PPN Masukan yang tidak dapat dikreditkan dengan PPN Keluaran, seperti yang dialami perusahaan. PPN Masukan yang tidak dapat dikreditkan dengan PPN Keluaran dapat diperlakukan sebagai biaya perolehan bahan.

Sebagaimana dijelaskan dalam PSAK No. 14:

“Persediaan harus diukur berdasarkan biaya atau nilai realisasi netto, mana yang lebih rendah. Biaya persediaan harus meliputi semua biaya pembelian, biaya konversi, dan biaya lain yang timbul sampai persediaan berada dalam kondisi dan lokasi saat ini”.

Dalam penjelasannya disebutkan:

“Biaya pembelian meliputi harga beli, bea impor, pajak lainnya (kecuali yang kemudian dapat ditagih kembali oleh entitas kepada otoritas pajak), biaya pengangkutan, biaya penanganan, dan

biaya lainnya yang secara langsung dapat diatribusikan pada perolehan barang jadi, bahan, dan jasa”.

Sebagaimana ditekankan dalam penjelasan di atas bahwa pajak yang tidak dapat ditagih kembali oleh entitas dapat diakui sebagai biaya persediaan, maka dengan dasar itu perusahaan Karoseri Adi Wijaya Madiun dapat mengkapitalisasi PPN Masukan yang tidak dapat dikreditkan sebagai Biaya Persediaan. Atau sebagaimana oleh Harnanto (2003: 533) disebutkan salah satu alternatif dalam memperlakukan PPN Masukan yang tidak bisa dikreditkan yaitu membebarkannya sebagai harga pokok penjualan. Namun pembebanan tersebut dapat memperbesar biaya produksi yang akhirnya berakibat pada penurunan nilai laba kotor.

Untuk mengantisipasi hal tersebut, sebelumnya perusahaan seharusnya melakukan penyesuaian terhadap harga jual produk, dengan menaikkan harga jual produk agar laba kotor yang diperoleh tetap sesuai dengan yang ditargetkan. Namun perusahaan dalam menaikkan

harga jual haruslah mendasar, karena jika harga dinaikkan terlalu tinggi akan menimbulkan kekecewaan dari para pelanggan dan akhirnya perusahaan akan kehilangan pelanggannya. Dalam hal ini, kenaikan harga sebaiknya cukuplah hanya untuk menutupi kerugian yang diakibatkan oleh PPN Masukan tersebut. Adapun secara kronologis penyesuaian

yang dapat dilakukan perusahaan adalah sebagai berikut;

a. Menentukan nilai HPP setelah penyesuaian dengan perhitungan sebagai berikut;

HPP *Adjust* = HPP sebelum + PPN Masukan (tidak dapat dikreditkan)

b. Penyesuaian harga jual dengan perhitungan sebagai berikut:

$$\text{Harga Jual } Adjust = \frac{\text{HPP Sebelum}}{\text{Persentase HPP}}$$

Dengan menggunakan perhitungan tersebut, akan diperoleh nilai penjualan sebagai berikut:

Tabel 9. Perusahaan Karoseri Adi Wijaya Madiun Penyesuaian Harga Setelah Perlakuan Terhadap PPN Masukan Tahun 2007 – 2011

Deskripsi	2007					
	Sebelum		Target		Sesudah	
HPP	99.070.000	73%	99.070.000	73%	100.770.000	73%
Harga jual	136.000.000	100%	136.000.000	100%	138.333.703	100%
PPN Masukan (tidak dapat dikreditkan)	1.700.000	1,25%		0%		0%
Laba kotor	35.230.000	25,90%	36.930.000	27%	37.563.703	27%
	2008					
	Sebelum		Target		Sesudah	
HPP	89.801.600	71%	89.801.600	71%	91.754.100	71%
Harga jual	126.000.000	100%	126.000.000	100%	128.739.539	100%
PPN Masukan (tidak dapat dikreditkan)	1.952.500	1,55%		0%		0%
Laba kotor	34.245.900	27,18%	36.198.400	29%	36.985.439	29%
	2009					
	Sebelum		Target		Sesudah	
HPP	85.398.488	66%	85.398.488	66%	87.218.488	66%
Harga jual	130.000.000	100%	130.000.000	100%	132.770.541	100%
PPN Masukan (tidak dapat dikreditkan)	1.820.000	1,40%		0%		0%
Laba kotor	42.781.512	32,91%	44.601.512	34%	45.552.053	34%
	2010					
	Sebelum		Target		Sesudah	
HPP	96.975.967	64%	96.975.967	64%	98.831.967	64%
Harga jual	150.500.000	100%	150.500.000	100%	153.380.384	100%
PPN Masukan (tidak dapat dikreditkan)	1.856.000	1,23%		0%		0%
Laba kotor	51.668.033	34,33%	53.524.033	36%	54.548.417	36%
	2011					
	Sebelum		Target		Sesudah	
HPP	168.879.344	64%	168.879.344	64%	171.831.344	64%
Harga jual	264.000.000	100%	264.000.000	100%	268.614.703	100%
PPN Masukan (tidak dapat dikreditkan)	2.952.000	1,12%		0%		0%
Laba kotor	92.168.656	34,91%	95.120.656	36%	96.783.359	36%

Sumber data: Data diolah

Dengan perlakuan PPN Masukan yang tepat, perusahaan tidak akan mengalami kerugian akibat adanya PPN. Keputusan untuk menaikkan harga jual terkadang perlu dilakukan untuk mempertahankan tujuan perusahaan. Namun perlu adanya

pertimbangan agar tidak mengecewakan pelanggan. Dengan demikian besarnya harga yang seharusnya ditetapkan oleh perusahaan terkait dengan kondisi tersebut adalah sebagai berikut:

Tabel 10. Perusahaan Karoseri Adi Wijaya Madiun
 Harga Jual Produk Setelah Penyesuaian Tahun 2007 - 2011

Tahun	Penjualan lama	Penjualan Baru	Selisih harga	Unit	Selisih harga per unit	Harga baru per unit
2007	136.000.000	138.333.703	2.333.703	16	145.856	8.645.856
2008	126.000.000	128.739.539	2.739.539	14	195.681	9.195.681
2009	130.000.000	132.770.541	2.770.541	13	213.119	10.213.119
2010	150.500.000	153.380.384	2.880.384	14	205.742	10.955.742
2011	264.000.000	268.614.703	4.614.703	24	192.279	11.192.279

Sumber: Data diolah

Dengan dilakukannya penyesuaian terhadap harga jual produk, tentunya besarnya laba yang diperoleh perusahaan akan sesuai dengan yang ditargetkan. Sehingga tentunya akan memperbaiki kondisi keuangan perusahaan yang dapat

dilihat dari laporan keuangan. Apabila diilustrasikan ke dalam laporan keuangan perusahaan, akan terlihat seperti dalam tabel-tabel ilustrasi laporan Keuangan berikut ini.

Tabel 11. Perusahaan Karoseri Adi Wijaya Madiun Ilustrasi Laporan Laba-Rugi
 Tahun 2007-2011

Keterangan	2007	2008	2009	2010	2011
Penjualan Karoseri	138.333.703	128.739.539	132.770.541	153.380.384	268.614.703
Jasa Reparasi	51.000.000	51.406.000	79.031.000	80.449.100	48.820.000
Penjualan Sparepart dan lain-lain	87.060.000	76.203.000	63.420.000	58.258.000	63.900.000
HPP Karoseri	100.770.000	91.754.100	87.218.488	98.831.967	171.831.344
HPP Barang Dagang	65.295.000	57.152.250	47.565.000	43.693.500	47.925.000
Laba Kotor	110.328.703	107.442.189	140.438.053	149.562.017	161.578.359
Biaya:					
B. Adm dan Umum	10.540.290	9.551.239	9.353.176	9.549.875	15.478.844
B. Pemasaran	4.730.000	5.950.000	6.000.000	6.150.000	7.250.000
B. Bunga	3.529.710	3.804.760	3.935.824	3.908.225	3.839.156
B. Gaji	24.850.000	24.850.000	24.850.000	24.850.000	26.650.000
Jumlah Biaya	43.650.000	44.155.999	44.139.000	44.458.100	53.218.000
Laba Bersih sebelum pajak	66.678.703	63.286.190	96.299.053	105.103.917	108.360.359
PPH Badan	16.669.676	15.821.548	24.074.763	26.275.979	27.090.090
Laba bersih setelah Pajak	50.009.027	47.464.643	72.224.290	78.827.938	81.270.269

Sumber: Data diolah

Tabel 12. Perusahaan Karoseri Adi Wijaya Madiun
Ilustrasi Laporan Neraca Tahun 2007-2011

Keterangan	2007	2008	2009	2010	2011
Aktiva					
Aktiva lancar					
Kas	87.664.503	74.483.567	82.155.923	97.749.148	108.501.112
Bank	190.951.100	210.865.093	267.022.498	279.365.697	285.421.619
Piutang	41.933.080	44.166.360	35.950.125	47.814.500	50.622.260
Persediaan	23.802.755	42.174.460	95.403.580	144.499.008	161.301.216
Jumlah Aktiva lancar	344.351.438	371.689.480	480.532.126	569.428.353	605.846.207
Aktiva tetap					
Tanah	175.000.000	175.000.000	175.000.000	175.000.000	175.000.000
Gedung	95.000.000	95.000.000	95.000.000	95.000.000	95.000.000
Mesin	29.000.000	32.000.000	32.000.000	32.000.000	98.500.000
Kendaraan	80.000.000	132.000.000	132.000.000	132.000.000	132.000.000
Peralatan Kantor	12.500.000	15.000.000	21.000.000	35.000.000	43.000.000
Peralatan Bengkel	50.000.000	50.000.000	50.000.000	65.000.000	65.000.000
Akumulasi penyusutan	(52.375.000)	(84.375.000)	(117.875.000)	(154.875.000)	(189.906.250)
Jumlah Aktiva tetap	389.125.000	414.625.000	387.125.000	379.125.000	418.593.750
Total Aktiva	733.476.438	786.314.480	867.657.126	948.553.353	1.024.439.957
Pasiva					
Hutang lancar					
Hutang dagang	44.741.548	48.671.000	48.443.935	48.541.000	42.918.799
Hutang Bank	29.414.255	31.706.330	32.798.536	32.568.544	31.992.969
Hutang Pajak	16.669.676	15.821.548	24.074.763	26.275.979	27.090.090
Jumlah hutang lancar	90.825.479	96.198.878	105.317.234	107.385.523	102.001.858
Modal	592.641.932	642.650.959	690.115.602	762.339.892	841.167.830
Laba operasi	50.009.027	47.464.643	72.224.290	78.827.938	81.270.269
Jumlah	642.650.959	690.115.602	762.339.892	841.167.830	922.438.099
Total Pasiva	733.476.438	786.314.480	867.657.126	948.553.353	1.024.439.957

Sumber: Data diolah

Selanjutnya dilakukan uji statistik untuk mengetahui bagaimana pengaruh perlakuan akuntansi PPN terhadap Laporan Keuangan. Adapun elemen-elemen yang mewakili masing-masing variabel yaitu PPN Masukan yang tidak

bisa dikreditkan (X) dan penurunan nilai laba kotor (Y).

Perhitungan dengan menggunakan program SPSS versi 16.0 adalah sebagai berikut.

Tabel 13. *Regression Coefficients*^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	.848	3.077		.276	.801
PPN Masukan yang tidak bisa dikreditkan	.125	.116	.527	1.075	.361

a. Dependent Variable: Penurunan Nilai Laba Kotor

Tabel 14. *Correlations*

		PPN Masukan yang tidak bisa dikreditkan	Penurunan Nilai Laba Kotor
PPN Masukan yang tidak bisa dikreditkan	Pearson Correlation	1	.527
	Sig. (2-tailed)		.361
	N	5	5
Penurunan Nilai Laba Kotor	Pearson Correlation	.527	1
	Sig. (2-tailed)	.361	
	N	5	5

Hasil perhitungan tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

a. Dari persamaan regresi tersebut dapat diketahui bahwa:

1) Nilai konstanta yang dihasilkan sebesar 0,85 hal ini menunjukkan bahwa apabila PPN Masukan yang tidak dikreditkan sebesar 0% (tidak ada PPN Masukan yang tidak bisa dikreditkan), maka perusahaan akan tetap mengalami kerugian atau penurunan laba kotor sebesar 0,85%.

2) Koefisien regresi PPN Masukan yang tidak bisa dikreditkan (X) diketahui sebesar 0,13. Hal ini menunjukkan bahwa hubungan antara kedua variabel tersebut adalah positif atau searah. Artinya apabila terjadi pertambahan PPN Masukan yang tidak dapat dikreditkan maka akan menyebabkan bertambahnya persentase penurunan nilai laba kotor perusahaan dengan perbandingan 1% PPN Masukan menyebabkan Penurunan Laba kotor sebesar 0,13% (konstanta diabaikan) begitu juga sebaliknya.

b. Hasil dari pengujian korelasi partial menunjukkan nilai korelasi sebesar 0,53. Artinya bahwa kontribusi perlakuan PPN Masukan yang tidak bisa dikreditkan terhadap penurunan nilai laba kotor adalah sebesar 0,53 atau 53%. Hal ini menunjukkan

bahwa terdapat pengaruh antara PPN Masukan yang tidak bisa dikreditkan terhadap penurunan nilai laba kotor walau tidak terlalu signifikan. Hal ini disebabkan karena persentase penurunan nilai laba kotor hanya bernilai kecil dibandingkan besarnya persentase PPN Masukan yang tidak bisa dikreditkan sebagai penyebabnya.

c. Dari pengujian hipotesis, oleh karena $t_{hitung} = 1,075$ lebih kecil dari $t_{tabel} = 3,182$, maka H_0 diterima dan H_1 ditolak yang berarti “tidak terdapat hubungan antara perlakuan akuntansi PPN Masukan yang tidak bisa dikreditkan terhadap penurunan nilai laba kotor” atau “tidak terdapat hubungan antara perlakuan akuntansi PPN terhadap laporan keuangan pada perusahaan karoseri Adi Wijaya Madiun”.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

1. Perusahaan telah menerapkan metode perhitungan *Credit Method*, sesuai dengan UU No. 42 tahun 2009 (tentang PPN dan PPnBM) yaitu mengakui adanya PPN Masukan saat melakukan pembelian bahan dan PPN Keluaran saat melakukan penjualan produk. Kemudian mengkreditkan PPN Masukan pada PPN Keluaran

- untuk menentukan besarnya PPN yang terhutang atau yang lebih bayar.
2. Dari hasil uji fiskal yang dilakukan secara sederhana, menunjukkan bahwa PPN tidak mempengaruhi laba kotor perusahaan. Dan hal ini memperkuat teori dari Harnanto (2003) bahwa PPN bukan merupakan unsur pembentuk laba karena PPN Masukan bukan biaya dan PPN Keluaran bukan merupakan pendapatan.
 3. Dalam kaitannya dengan PPN Masukan yang tidak dapat dikreditkan dengan PPN Keluaran, perusahaan membebankannya ke dalam HPP dengan menganggap PPN dari pembelian sebagai biaya perolehan/pembelian bahan sesuai dengan PSAK No. 14.
 4. Terkait dengan pembebanan PPN Masukan yang tidak bisa dikreditkan ke dalam HPP, perlakuan tersebut berdampak pada penurunan nilai laba kotor perusahaan.
 5. Dari hasil persamaan regresi sederhana, dapat diketahui bahwa PPN Masukan yang tidak dapat dikreditkan berpengaruh positif atau searah terhadap penurunan nilai laba kotor perusahaan. Sehingga apabila terdapat peningkatan jumlah PPN Masukan yang tidak bisa dikreditkan akan menyebabkan peningkatan angka penurunan nilai laba kotor perusahaan.
 6. Hasil dari pengujian korelasi partial menunjukkan terdapat pengaruh yang kecil antara PPN Masukan yang tidak bisa dikreditkan terhadap penurunan nilai laba kotor.
 7. Dari pengujian hipotesis dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat hubungan antara perlakuan akuntansi PPN terhadap laporan keuangan pada perusahaan karoseri Adi Wijaya Madiun.

Saran

1. Perusahaan sebaiknya memperhatikan kelengkapan administrasi Pajak Pertambahan Nilai yaitu berupa faktur

pajak dengan memilih pemasok yang telah dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP), agar PPN khususnya dalam hal ini PPN Masukan dapat diperlakukan sebagaimana mestinya, sehingga tidak terdapat PPN Masukan yang tidak bisa dikreditkan dengan PPN keluaran yang dapat membebani keuangan perusahaan.

2. Apabila hal tersebut tidak terhindarkan, perusahaan sebaiknya melakukan antisipasi dengan melakukan penyesuaian pada harga jual produk dengan tepat sehingga laba yang diperoleh tetap sesuai dengan yang ditargetkan tanpa harus merugikan para pelanggan.
3. Perusahaan sebaiknya selalu mengikuti perubahan yang terjadi terhadap peraturan perpajakan mengingat undang-undang perpajakan selalu mengalami perubahan dari waktu ke waktu.

DAFTAR PUSTAKA

- Abid Amirul Muslim. 2006. *Perlakuan Akuntansi Pajak Pertambahan Nilai Dan Pengaruhnya Terhadap Laporan Keuangan Pada CV Tirta Kencana Takeran Magetan*. Fakultas Ekonomi, Prodi Akuntansi, Universitas Merdeka Madiun.
- Andre H Pakpahan. 2005. *Penerapan Akuntansi Pajak Pertambahan Nilai Pada PT Enam Enam Group Medan*. <http://konsultanpenelitian22.blogspot.com/2010/12/penerapan-akuntansi-pajak-pertambahan.html>. (02 Januari 2012).
- Baridwan, Zaki. 2004. *Intermediate Accounting*. Yogyakarta: BPFE.
- Dyah Maharani. 2004. *Perlakuan Akuntansi Pajak Pertambahan Nilai Dan Pengaruhnya Terhadap Laporan Keuangan Pada*

- Perusahaan Kontraktor (CV Bukit Barisan Drilling Contractor Malang)*. <http://penelitian.Umm.ac.id/files/disk1/109/jiptummpp-gdl-s1-2005-dyahmahara-5421abstract.pdf>. (01 Januari 2012).
- Harnanto. 2003. *Akuntansi Perpajakan*. Edisi Pertama. Cetakan Pertama. Yogyakarta: BPFE.
- PSAK Nomor 14 tentang Persediaan (Standar Akuntansi Keuangan tahun 2009), Ikatan Akuntan Indonesia. Jakarta: Salemba Empat.
- Undang-Undang No. 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-undang Nomor 6 tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan
- Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 Tentang Pajak Pertambahan Nilai (PPN), revisi dari Undang-Undang No. 8/1983, Undang-Undang No. 11/1994, dan Undang-Undang No. 18/2000